

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Topik**

Perkembangan perekonomian di era globalisasi yang menuntut kemajuan disegala sektor ini telah menjadikan bank sebagai salah satu sektor industri yang paling penting dalam menjalankan roda ekonomi negara. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang telah mengalami kemajuan ekonomi sedemikian pesatnya, khususnya sejak pemerintah menggalakkan deregulasi dan debirokratisasi di bidang keuangan, moneter dan perbankan sejak Juni 1983, telah mendorong peningkatan kebutuhan yang mendesak terhadap dana investasi yang harus dipenuhi baik secara langsung maupun melalui perbankan sebagai perantara keuangan. Dalam hal ini, peranan bank sebagai lembaga perantara keuangan baik dalam menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat semakin meningkat khususnya sejak pemerintah melalui Bank Indonesia mengeluarkan Paket Oktober 1988.

Sebagai bagian dari rangkaian kebijakan deregulasi dan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat atas prinsip-prinsip deregulasi yang terkandung dalam paket-paket kebijakan yang telah dikeluarkan sejak tahun 1983, Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan ditetapkan pada tanggal 25 Maret 1992. Undang-undang tersebut mengatur kembali struktur perbankan, runag lingkup kegiatan, syarat pendirian, peningkatan perlindungan dana masyarakat dengan jalan menerapkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi persyaratan tingkat kesehatan bank, serta peningkatan profesionalisme para pelakunya.

Dengan berjalannya waktu, kompleksitas transaksi perbankan semakin bertambah dan tingkat risiko yang adapun semakin tinggi seiring dengan bertambahnya jenis dan macam transaksi yang ditawarkan oleh bank kepada nasabahnya. Tingkat kejahatan manusia dan teknologi juga terus berkembang mencari celah-celah yang dapat diambil keuntungan secara pribadi oleh pihak-

pihak tertentu, oleh karena itulah pentingnya pihak manajemen untuk terus melakukan kajian terhadap kegiatan operasional berbanding dengan risiko yang timbul dari adanya kegiatan tersebut. Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Bank Umum merupakan wujud keseriusan Bank Indonesia dalam masalah manajemen risiko perbankan. Wujud keseriusan ini dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No.7/25/PBI/2005 pada Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum yang mengharuskan seluruh pejabat bank dari tingkat terendah sampai tertinggi memiliki sertifikasi manajemen risiko yang sesuai dengan tingkat jabatannya.

Kedua peraturan di atas dilengkapi dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, yang menunjukkan keseriusan Bank Indonesia dalam meminta manajemen perbankan agar menerapkan manajemen risiko guna melindungi kepentingan *stakeholder*.

Pentingnya permodalan bagi suatu bank tidak hanya secara individu tetapi dalam kerangka menjaga kestabilan sistem keuangan. Karena perannya yang penting itu maka pengaturan mengenai permodalan mengacu kepada suatu standard internasional yang dikeluarkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*. Standar yang dikenal dengan Basel I pertama kali ditetapkan pada tahun 1988 yang dalam perjalanan waktu banyak mengalami penyesuaian sebagai konsekuensi berkembang pesatnya instrumen di pasar keuangan. Sampai dengan akhirnya, disepakati untuk menetapkan suatu standar perhitungan permodalan bank yang lebih sensitif yang dikenal dengan Basel II. Permodalan bagi bank selain berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan terhadap kegiatan operasionalnya juga berperan sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Selain itu, modal juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank dalam

menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Untuk memastikan bahwa industri perbankan memiliki permodalan yang cukup untuk mendukung kegiatan usahanya, otoritas pengawas bertanggungjawab untuk menetapkan jumlah minimum permodalan yang harus dimiliki bank dengan mengeluarkan ketentuan mengenai permodalan minimum (*regulatory capital*) sebagai acuan bagi industri perbankan setempat. Pemenuhan *regulatory capital* tersebut menjadi salah satu komponen penilaian dalam pengawasan bank yang tercermin dari pemenuhan rasio kecukupan modal.

## 1.2. Pembatasan Masalah

Terdapat tiga variabel permasalahan yang akan dilakukan penelitian, yaitu Basel, Good Corporate Governance, dan Manajemen Risiko Perbankan. Pembahasan akan dimulai dari Basel sebagai variabel utama dan pokok pokok permasalahan. Penelitian ini mengukur pemahaman responden mengenai regulasi Basel yang dikeluarkan oleh *Basel Committee* dan seberapa besar pengaruhnya terhadap regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai regulator perbankan di Indonesia. Perbandingan akan dilakukan dengan membandingkan sejauh mana PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. menuangkan kesepakatan yang ditetapkan oleh *Basel Committee* kedalam peraturan perbankannya, dan pengukuran risikonya terhadap kegiatan operasional bank. Melihat perkembangan Basel di Indonesia, maka sangatlah dirasa perlu untuk mengambil salah satu contoh penerapannya dalam dunia perbankan. Salah satu inti dari Basel adalah pengelolaan risiko (*risk management*), yang memberikan kerangka perhitungan risiko terhadap modal dan kegiatan operasional dengan memperkenalkan perubahan perhitungan modal dari exposure yang disebabkan oleh risiko dari kerugian akibat kegagalan operasional.

Pembahasan kemudian dilanjutkan melakukan analisa atas penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* pada objek penelitian yang sama. Analisa dilakukan secara komprehensif atas pelaksanaannya dan sejauhmana pemahaman

responden atas variabel ini. PBI Nomor 8/4/PBI/2006 yang kemudian dilakukan perubahan melalui PBI Nomor 8/14/PBI/2006 digunakan sebagai acuan penelitian untuk melakukan assessment terhadap penerapan GCG pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pada variable ke tiga, akan dilakukan penilaian seberapa besar pengaruh Basel dan GCG terhadap proses manajemen risiko yang ada.

### **1.3. Perumusan Masalah**

Penelitian ini akan menghasilkan suatu benang merah antara variable-variable yang ada dan akhirnya akan menjawab pertanyaan sebagai berikut :

- Seberapa besar pengaruh penerapan Basel dan Good Corporate Governance terhadap Manajemen Risiko pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. baik secara parsial maupun simultan.

### **1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1. Maksud Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran berupa fakta empiris yang dapat dijadikan indikator mengenai pengaruh penerapan Basel dan *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Risiko pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

#### **1.4.2. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu untuk mengetahui dan menguji Pengaruh penerapan Basel dan *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Risiko pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. baik secara parsial maupun simultan.

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik bagi pengembangan ilmu dan pengembangan operasional sebagai berikut :

**a. Kegunaan Pengembangan Ilmu**

- Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam pengembangan kajian akuntansi mengenai Basel, *Good Corporate Governance*, Manajemen Risiko perbankan.
- Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi mereka yang ingin mengetahui lebih mendalam mengenai pengaruh variabel Basel dan *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Risiko, dan pengaruh antara variabel Basel, *Good Corporate Governance*, terhadap Manajemen Risiko, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengembangan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

**b. Kegunaan Operasional**

Kegunaan atau praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran kepada industri perbankan pada umumnya dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. pada khususnya mengenai :

- Seberapa besar pengaruh Basel dan *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Risiko, dimaksudkan memberikan evaluasi agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien dalam kegiatan operasional perbankan dan dapat dijadikan pertimbangan manajemen perusahaan untuk mengambil langkah-langkah yang strategis bagi perusahaan.

**1.6. Metode Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan melakukan studi atas regulasi dan perundang-undangan yang ada serta memberikan pandangan yang jelas atas keberadaan peraturan tersebut guna memberi masukan yang penting bagi perusahaan dari segi hukum yang berlaku. Data didapatkan dari studi kepustakaan atas literatur dan jurnal-jurnal online yang berkaitan dengan judul, selain itu juga dilakukan penggalian lebih dalam atas peraturan-peraturan yang berlaku dengan cara melakukan metode wawancara pada salah satu perwakilan yang mempunyai kompetensi yang tepat dari Bank Indonesia sebagai regulator perbankan.

Pengumpulan atas data objek penelitian dilakukan dengan metode wawancara dan penyebaran kuisioner pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sesuai dengan kompetensi masing-masing bagian. Dari data regulasi dan penerapannya kemudian dilakukan analisa apakah ada kesesuaian kemudian menarik kesimpulan dari penelitian apakah mempunyai pengaruh yang positif atau negatif bagi perusahaan.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

#### **Bab I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang terjadi di masyarakat, kemudian pembahasan dikhususkan pada permasalahan yang ada. Pada bab ini penulis juga mengemukakan tujuan dari penelitian yang dilakukannya serta metodologi yang akan digunakannya sebagai dasar melakukan penelitian.

#### **Bab II LANDASAN TEORI**

Bab ini menjabarkan teori-teori yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian dilakukan atas empat variable yaitu Basel, Good Corporate Governance, Manajemen Risiko dan Perbankan. Masing-masing variable tersebut dijabarkan latar belakang teori yang melandasinya lengkap dengan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Variable pertama adalah Basel dimana akan dijelaskan sejarahnya dan perkembangan Basel dari terbentuknya sampai dengan Basel New Accord (Basel II), serta penjelasan mengenai produk-produk kesepakatan yang dihasilkan oleh Basel Committee. Variabel kedua adalah Good Corporate Governance (GCG), penjelasan diawali dengan teori-teori yang melandasi penerapan tata kelola yang baik sampai dengan penjabaran asas-asas yang penerapan GCG yang dikeluarkan oleh OECD. Variable ketiga adalah Manajemen Risiko, dimana akan diterangkan mengenai definisi, profil, identifikasi, pengukuran, proses, sampai dengan

pengawasan atas risiko yang ada. Sedangkan pada variable terakhir akan dijelaskan mengenai pemahaman perbankan di Indonesia dilihat dari sisi Bank Indonesia sebagai regulator perbankan dan dikaitkan dengan pemahaman risiko dari dunia perbankan.

### Bab III LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

Gambaran Umum Perusahaan, di bab ini akan dijelaskan mengenai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. secara umum dari sisi sejarah berdirinya, struktur organisasi perusahaan, kegiatan operasional perusahaan secara umum, sampai dengan profil risiko yang ada pada perusahaan.

### Bab IV ANALISA

Analisa dilakukan dengan melihat pengaruh masing-masing variabel independent yaitu Basel dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap variabel dependent yaitu Manajemen Risiko PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk..

### Bab V KESIMPULAN

Dari analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya akan disimpulkan apakah masing-masing variable independent mempunyai pengaruh terhadap variable dependent.